



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 900 /Kcp. 3/ /2024

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Daerah Kabupaten/Kota serta Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata Cara Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : | Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dilaksanakan dengan berbasis prioritas dan resiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (3) dan disesuaikan dengan jadwal Objek Pemeriksaan yang telah ditetapkan. |
| KETIGA | : | Apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya Perubahan Jadwal dan Objek Pemeriksaan maka dilakukan revisi Oleh Inspektur terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024. |

- KEEMPAT : Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/ terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal **12 FEBRUARI** 2024

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Kerinci.
4. Para Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Para Kepala Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Kerinci.
6. Para Kabag pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Para Camat dan Kepala Desa Dalam Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR : 900/Kep. 3/ 2024

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2024

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO TAHUN 2024

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	HP	Jadwal		HP						Uang Harian	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Wilayah Irbn	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	WK PJ	DN	KT	AT	Jumlah							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang	Desa Sampel	20	01.02	02.03	1	1	3	1	32	38	150.000	114.000.000	70	Laptop, ATK		Irbn I, II dan III	Sampel Ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur
2	Pemeriksaan Kasus	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler dan atau laporan masyarakat	PD DAN DESA	72	01.02	04.06	1	1	1	2	5	10	150.000	108.000.000	2	Laptop, ATK	Tinggi	IRBANSUS	
3	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang	Desa Sampel	20	01.03	02.04	1	1	3	1	32	38	150.000	114.000.000	71	Laptop, ATK		Irbn I, II dan III	Sampel Ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur
4	Pemeriksaan Kasus	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler dan atau laporan masyarakat	PD DAN DESA	60	01.03	04.03	1	1	1	2	5	10	150.000	90.000.000	2	Laptop, ATK	Tinggi	IRBANSUS	
5	Reviu HPS	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah sesuai peraturan	PD	10	01.04	02.04	1	1	3	3	9	10	150.000	15.000.000	10	Laptop, ATK		Irbn I, II, III dan IRBANSUS	
6	Pengawasan P3DN	Assurance	Memberikan keyakinan bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan	PD	10	01.02	04.02	1	1	1	1	3	7	-	-	3	Laptop, ATK		Irbn I, II, III dan IRBANSUS	
7	Evaluasi PMPRB	Evaluasi	Memberikan keyakinan bahwa kegiatan Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan	PD	5	01.02	04.06	1	1	1	1	6	10	150.000	7.500.000	3	Laptop, ATK		Irbn I	
8	Monitoring MCP	Monitoring	mendorong perbaikan sistem, regulasi dan mengimplementasikan sistem pengelolaan yang lebih transparan	PD	5	01.04	02.04	1	1	1	1	6	10	150.000	7.500.000	4	Laptop, ATK		Irbn I, II, III dan IRBANSUS	
9	Program Pengolahan Perikanan Budidaya	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Pengolahan Perikanan Budidaya	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	10	02.04	04.04	1	1	3	6	27	38	150.000	57.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I	
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DTPH	10	02.04	04.04	1	1	3	6	27	38	150.000	57.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn II	
11	Program Pemasaran Pariwisata	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Pemasaran Pariwisata	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10	02.04	04.04	1	1	3	6	27	38	150.000	57.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn III	

12	Pemeriksaan Dana BOS SD	Audit Ketatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa penyaluran dan pelaksanaan Dana BOS SD sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang	SD SAMPEL	10	01.05	04.05	1	1	3	6	27	38	150.000	57.000.000	69	Laptop, ATK		Irbab I, II dan III	Sampel Ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur
13	Reviu LKPD	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi keuangan	PD	7	01.02	04.03	1	1	1	1	7	11	150.000	11.550.000	1	Laptop, ATK		Irbab I, II, III dan IRBANSUS	
14	Monitoring TL Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat	Monitoring	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	PD DAN DESA	20	01.01	04.06	1	1	0	0	5	7	150.000	21.000.000	1	Laptop, ATK		Sekretariat	
15	Pemeriksaan Dana BOS SMP	Audit Ketatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa penyaluran dan pelaksanaan Dana BOS SMP sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang	SMP	10	01.06	04.06	1	1	3	6	27	38	150.000	57.000.000	54	Laptop, ATK		Irbab I, II dan III	Sampel Ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur
16	Probit Audit	Probit Audit	memberikan pendapat atau saran perbaikan terhadap proses PBJ agar sesuai dengan Probit, Rekrutmen, yaitu telah mematuhi prosedur, prinsip-prinsip dan etika PBJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil audit atas dokumen/informasi yang diperoleh	DINAS PU, BPBD, TANAMAN PANGAN, DIKJAR, DINKES	10	01.04	04.04	1	1	1	1	7	11	150.000	16.500.000	5	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan IRBANSUS	
17	Reviu DAK	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PD	10	03.03	04.06	1	1	3	3	9	17	150.000	25.500.000	6	Laptop, ATK		Irbab I, II, III dan IRBANSUS	
18	Evaluasi APBDes	consulting	Untuk memberikan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan dana desa	Desa	5	01.03	04.12	1	1	4	4	5	15	-	-	1	Laptop, ATK		Irbab I	
19	Evaluasi APBDes	consulting	Untuk memberikan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan dana desa	Desa	5	01.03	04.12	1	1	4	4	5	15	-	-	1	Laptop, ATK		Irbab II	
20	Evaluasi APBDes	consulting	Untuk memberikan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan dana desa	Desa	5	01.03	04.12	1	1	4	4	5	15	-	-	1	Laptop, ATK		Irbab III	
21	Evaluasi LHKPN	Evaluasi	Untuk memberikan keyakinan bahwa harta kekayaan pejabat telah dilaporkan sesuai peraturan dan perundang-undangan	PD DAN DESA	5	01.04	04.06	1	1	1	1	5	9	-	-	1	Laptop, ATK		Irbab I, II, III dan IRBANSUS	
22	Evaluasi LHKASN	Evaluasi	Untuk memberikan keyakinan bahwa harta kekayaan ASN telah dilaporkan sesuai peraturan dan perundang-undangan	PD	5	01.04	04.06	1	1	1	1	5	9	-	-	1	Laptop, ATK		Irbab I, II, III dan IRBANSUS	
23	Monitoring TL Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat	Monitoring	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	PD DAN DESA	20	01.07	04.12	1	1	0	0	5	7	150.000	21.000.000	3	Laptop, ATK		Sekretariat	
24	Audit Pengelolaan Keuangan Puskesmas	Audit Ketatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa penyaluran dan pelaksanaan Dana BOK, DAU dan Kapitasi JKN (Puskemas) sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang	PUSKESMAS	10	01.07	04.07	1	1	3	6	27	38	150.000	57.000.000	21	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II dan III	
25	Reviu DAK	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PD	10	03.07	04.12	1	1	3	3	9	17	150.000	25.500.000	6	Laptop, ATK		Irbab I, II, III dan IRBANSUS	
26	Reviu LPPD	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah	PD	8	01.02	03.03	1	1	1	1	6	10	150.000	12.000.000	1	Laptop, ATK		Irbab I, II, III dan IRBANSUS	

27	Reviu LKJ	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja	PD	10	02.02	04.03	1	1	1	1	6	10	150.000	15.000.000	1	Laptop, ATK		Irbat I, II, III dan IRBANSUS
28	Evaluasi PMPRB	Evaluasi	Menilai kepatuhan terhadap pelayan/Reformasi Birokrasi	PD	8	02.07	04.12	1	1	1	2	8	13	150.000	15.600.000	1	Laptop, ATK		Irbat I, II, III dan IRBANSUS
29	Monitoring Saber Pungli	Monitoring	Untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien	PD	5	01.05	04.12	1	1	1	2	8	13	150.000	9.750.000	1	Laptop, ATK		Irbat I, II, III dan IRBANSUS
30	Pemeriksaan Kasus	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler dan atau laporan masyarakat	PD DAN DESA	60	01.07	04.12	1	1	1	2	5	10	150.000	90.000.000	2	Laptop, ATK	Tinggi	Irbansus
31	Evaluasi Gratifikasi	Evaluasi	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan gratifikasi telah dilaporkan sesuai peraturan dan perundang-undangan	PD	40	01.01	04.12	1	1	1	1	4	8	-	-	1	Laptop, ATK		Irbat I, II, III dan IRBANSUS
32	Reviu KUA dan PPAS	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan Dokumen Rancangan KUA dan PPAS Perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PD	10	01.06	04.06	1	1	1	1	8	12	-	-	1	Laptop, ATK		Irbat I, II, III dan IRBANSUS
33	Reviu PAPBJ	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PD	20	01.03	04.12	1	1	1	1	3	7	150.000	21.000.000	1	Laptop, ATK		Irbat I, II, III dan IRBANSUS
34	Reviu RKP	Reviu	Untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa, Informasi dalam dokumen rancangan RKPD telah selaras dengan dokumen RPJMD	PD	10	02.06	04.06	1	1	1	1	6	10	150.000	15.000.000	1	Laptop, ATK		Irbat I, II, III dan IRBANSUS
35	Evaluasi / Survey Penilaian Integritas	Evaluasi	untuk meningkatkan kesadaran risiko dan perbaikan sistem anti korupsi serta menilai tingkat integritas pada PD	PD	10	03.08	04.12	1	1	1	2	6	11	-	-	1	Laptop, ATK		Irbat I, II, III dan IRBANSUS
36	Reviu Harga Standar	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) telah sesuai dengan tahapan tahapan yang ditentukan serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen SSH, ASB dan HSPK	PD	10	02.08	03.08	1	1	1	1	6	10	150.000	15.000.000	1	Laptop, ATK		Irbat I, II, III dan IRBANSUS
37	Evaluasi SAKIP	Evaluasi	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	PD	10	03.08	04.08	1	1	1	1	6	10	150.000	15.000.000	1	Laptop, ATK		IRBAN III
38	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	04.08	01.09	1	1	1	1	7	11	-	-	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbat I
39	Program Pelayanan Penanaman Modal	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP	10	04.08	01.09	1	1	1	1	7	11	-	-	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbat II
40	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DINAS DUKCAPIL	10	04.08	01.09	1	1	1	1	7	11	-	-	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbat III
41	Evaluasi Benturan Kepentingan	Evaluasi	Menilai kepatuhan terhadap proses rotasi dan mutasi	PD	10	03.09	04.09	1	1	1	1	4	8	-	-	1	Laptop, ATK		Irbat I, II, III dan IRBANSUS
42	Evaluasi Penanganan Pengaduan	Evaluasi	Mengumpulkan, menganalisa dan menilai pengaduan yang masuk	PD	10	02.09	04.12	1	1	4	4	16	26	-	-	1	Laptop, ATK		Irbat I, II, III dan IRBANSUS

43	Reviu RKP Perubahan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan Dokumen RKP/D Perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PD	10	01.10	03.10	1	1	1	1	7	11	150.000	16.500.000	1	Laptop, ATK		Irban I, II, III dan IRBANSUS
44	Reviu RKA	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan Dokumen RKA Perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PD	10	02.08	03.08	1	1	1	1	8	12	150.000	18.000.000	1	Laptop, ATK		Irban I, II, III dan IRBANSUS
45	Evaluasi Kapabilitas APIP	Evaluasi	Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP ke Level 3	INSPEKTORAT	10	01.06	04.12	1	1	4	4	16	26	-	-	1	Laptop, ATK		I,II,III, IRBANSUS
46	Audit Ketaatan	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	DINAS PENDIDIKAN	10	04.09	02.10	1	1	1	1	7	11	-	-	1	Laptop, ATK	Sedang	Irban I
47	Audit Ketaatan	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dinas Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	DINAS SOSIAL	10	04.09	02.10	1	1	1	1	7	11	-	-	1	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
48	Audit Ketaatan	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	DINAS KESEHATAN	10	04.09	02.10	1	1	1	1	7	11	-	-	1	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
49	Advisory service	consulting	Asistensi Pelaksanaan Evaluasi Sakip PD	PD	7	01.06	04.12	1	1	1	1	6	10	-	-	1	Laptop, ATK		Irban I, II, III dan IRBANSUS
50	Reviu PBJ	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PD	3	02.10	03.10	1	1	1	1	4	8	150.000	3.600.000	1	Laptop, ATK		Irban I, II, III dan IRBANSUS
51	Reviu RKA Perubahan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan Dokumen RKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PD	10	01.10	02.10	1	1	1	1	8	12	150.000	18.000.000	1	Laptop, ATK		Irban I, II, III dan IRBANSUS
52	Reviu KUA dan PPAS Perubahan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan Dokumen KUA PPAS 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PD	10	02.10	03.10	1	1	1	1	6	10	150.000	15.000.000	1	Laptop, ATK		Irban I, II, III dan IRBANSUS
53	Evaluasi SPIP	Evaluasi	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan Dokumen SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PD	10	01.06	04.12	1	1	4	4	12	22	150.000	33.000.000	1	Laptop, ATK		Irban I, II, III dan IRBANSUS
54	Reviu DAK	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PD	10	04.10	01.11	1	1	1	1	7	11	150.000	16.500.000	1	Laptop, ATK		Irban I, II, III dan IRBANSUS
55	Audit Ketaatan	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan BKPSDMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	BKPSDMD	10	01.11	03.11	1	1	1	1	7	11	-	-	1	Laptop, ATK	Sedang	Irban I
56	Audit Ketaatan	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dinas PUPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan	PUPR	10	01.11	03.11	1	1	1	1	7	11	-	-	1	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
57	Audit Ketaatan	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	DINAS BUNNAK	10	01.11	03.11	1	1	1	1	7	11	-	-	1	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
58	Asistensi / Monitoring	Monitoring	Memberikan Pembinaan Desa dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Desa	Pemerintahan Desa	10	01.09	04.09	1	1	3	6	24	35	-	-	1	Laptop, ATK		Irban I, II dan III
59	Reviu MCP	Reviu	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Tata Kelola PBJ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	PD	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK		Irban I, II, III dan IRBANSUS

60	Revisi MCP	Revisi	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Tata Kelola Perizinan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	PD	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK		I,II,III, IRBANSUS	
61	Revisi MCP	Revisi	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Tata Kelola Pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	PD	5	03.11	02.12	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK		I,II,III, IRBANSUS	
62	Revisi MCP	Revisi	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Tata Kelola BMD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	PD	5	03.11	02.12	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK		I,II,III, IRBANSUS	
63	Evaluasi MR	Evaluasi	Memberikan pendampingan penyusunan Manajemen Resiko PD	PD	7	03.11	04.12	1	1	4	4	12	22	150.000	-	1	Laptop, ATK		I,II,III, IRBANSUS	
64	Audit Ketaatan	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	DINAS PERINDAG	10	03.12	04.12	1	1	1	1	7	11	-	-	1	Laptop, ATK	Sedang	Irtan I	
65	Audit Ketaatan	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Sat Pol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan	POL PP	10	03.12	04.12	1	1	1	1	7	11	-	-	1	Laptop, ATK	Sedang	Irtan II	
66	Audit Ketaatan	Audit Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan	PMD	10	03.12	04.12	1	1	1	1	7	11	-	-	1	Laptop, ATK	Sedang	Irtan III	

Keterangan:

IRBANSUS

PI

WP

DS

KT

AT

HP

RMP

RPL

Tingkat Risiko

: Inspektur Pembantu Khusus

: Penanggung Jawab

: Wakil Penanggung Jawab

: Pengendali Teknis

: Ketua Tim

: Anggota Tim

: Hari Pemeriksaan

: Rencana Mulai Pemeriksaan

: Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

: Tingkat Risiko yang dihadapi PD

Pj. BUPATI KERINCI,



ASRAF